



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Arosuka Sumatera Barat
Email : disdik.kabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420/ 554 /Disdikpora/PAUD&DIKMAS-2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
NOE FAMILY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat permohonan izin operasional dari pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Noe Family Nomor : 004/LKP-NF/NSRN/II/2017 Tanggal 20 Januari 2017.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian dari tim terhadap permohonan izin operasional dari pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Noe Family, maka lembaga Lembaga Kursus dan Pelatihan Noe Family telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perpanjangan Izin Operasional tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian bantuan kepada lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN NOE FAMILY**
Nama Lembaga : 1. Menjahit Pakaian
Jenis Pendidikan : 2. Bimbingan Belajar
3. Taman Bacaan Masyarakat
4. Tata Rias Pengantin
5. Tata Boga
6. Sulam
7. Kecantikan Kulit
Alamat : Jorong Gadung Nagari Surian
Kecamatan : Pantai Cermin
Kabupaten : Solok
Pimpinan : **NOFEMRA**
Pemilik/Penyelenggaraan : **NOFEMRA**
- KEDUA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:
1. Menyelenggarakan kursus pendidikan nonformal informal yang diselenggarakan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional
- KETIGA : Izin operasional sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berlaku mulai tanggal **07 Maret 2017** sampai dengan **07 Maret 2018**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 8 Maret 2017

